

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia tentunya memiliki jutaan umat manusia, yang memiliki banyak beragam profesi pekerjaan. Salah satunya yaitu auditor atau yang sering kita sebut Akuntan Publik. Banyak perusahaan di Indonesia dari yang besar sampai yang kecil menghasilkan Laporan Keuangan atau gambaran kondisi keuangan. Merujuk pada Peraturan BAPEPAM No. Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No.Kep-306/BEI/07-2004 yang isinya bahwa sebuah perusahaan yang *go-public* harus mengeluarkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sudah diaudit oleh Akuntan Publik (Riantono, 2018). Salah satu tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah agar para stakeholder mampu mengetahui gambaran kondisi keuangan perusahaan. Akan tetapi pihak manajemen yang bertindak sebagai pembuat laporan keuangan terkadang memiliki kecenderungan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan alasan kepentingan tertentu. Fenomena ini menjadi salah satu alasan mengapa saat ini kebutuhan jasa auditor sangat dibutuhkan.

Fenomena atas berkembangnya sebuah perusahaan yang *go-public* menyebabkan banyaknya permintaan atas jasa sang auditor yang menimbulkan kekhawatiran dan kewaspadaan atas ketidakmampuan auditor dalam memenuhi kualitas audit dengan mengingat adanya anggaran waktu yang harus diperhitungkan auditor dalam mengerjakan tugas audit.

Berdasarkan FASB (*Financial Accounting Standards Board*) dan IASB (*International Accounting Standard Board*) termasuk konteks laporan keuangan membuktikan bahwasannya laporan keuangan wajib memenuhi karakteristik kualitatif fundamental yaitu penyajian yang jujur serta relevan (Tamara dan Rani, 2016).

Dari kedua karakteristik tersebut maka harus dipenuhi oleh Auditor dalam Laporan Keuangan agar bisa terpenuhi arahnya dan memberikan informasi dan nantinya akan digunakan sebagai dasar saat pengambilan *judgment* (keputusan). Dari kedua karakteristik diatas sangat sulit untuk diukur oleh pengguna informasi atau para Investor maka dibutuhkannya jasa dari pihak ketiga yaitu seorang auditor yang memiliki sifat Independen dan itu adalah auditor eksternal, yang memiliki sifat Independen untuk memberikan jaminan kepada para penggunanya bahwa Laporan Keuangan tersebut sudah relevan dan sudah dilampirkan dengan jujur. Auditor independen menjamin semakin meningkatnya kepercayaan dari para investor atau pemegang kepentingan terhadap informasi yang dilampirkan atau disajikan.

Laporan Keuangan adalah hal yang sangat penting dibutuhkan dan dijadikan sebagai rujukan sarana atau wadah komunikasi pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan sebagai contohnya yaitu investor yang isinya memberikan sebuah informasi hasil (*input*) dari kinerja para manajemen dalam mengelola semua sumber daya yang ada di perusahaan dan posisi keuangan pada periode atau waktu tertentu yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan tersebut. Ruegger dan King (2013)

mengartikan bahwa *judgment* adalah sebagaimana proses kognitif yang merupakan perilaku dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia, menurut peneliti *audit judgment* itu sangat penting untuk diteliti, karena apabila auditor tidak melakukan *judgment* secara profesional dan independen maka kinerja auditor dinilai tidak memenuhi standar akuntansi yang ada dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang buruk. Kasus kegagalan audit dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi banyak pihak, seperti tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Ariyantini, Sujana, Ari, & Darmawan, 2014).

Seperti contoh atau fenomena pada kasus-kasus besar tentang kegagalan audit pada *audit judgment* yaitu yang melibatkan sejumlah perusahaan besar seperti yang diliput oleh CNN Indonesia (Rabu, 26 September 2018), Kementerian Keuangan menyatakan dua akuntan publik yaitu Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul diduga melanggar aturan standar audit profesional saat mengaudit laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP). Mengutip dari data resmi milik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP pada tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisme profesional akuntan. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan lalu menjatuhkan sanksi kepada

mereka berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019.

Kasus besar pun yang diliput pada Media Masa pada 28 November 2002 dialami di Amerika juga yaitu kasus terbesar *Enron* pada tahun 2001 serta melibatkan suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) yang cukup terkenal yaitu *Arthur Enderson* yang berupaya memanipulasi atau mempercantik laba perusahaan tersebut. Selain dari *Enron*, ada juga kasus dari Perusahaan *Satyam Computer Service* pada tahun 2009 yang terjadi tepatnya ada di India yang melakukan suatu penipuan yang besar dengan membuat dokumen-dokumen palsu, lalu memanipulasi semua rekening bank yang ada dan menutupi bukti-bukti yang ada untuk mempercantik keuntungan (*profit*) perusahaan tersebut. Perusahaan *Tyco Global Crossing*, dan Perusahaan *World Computer* ataupun Perusahaan besar lainnya yang berada di Indonesia seperti *PT. Kimia Farma* dan *Bank Lippo* yang dulunya memiliki kualitas audit yang tinggi dan membuat sebagian dari kepercayaan masyarakat menurun, khususnya para masyarakat pengguna Laporan Keuangan.

Dari macam-macam kasus diatas yang gagal pada bagian audit timbul suatu pertanyaan yang menyinggung bagaimana para auditor eksternal bekerja dalam memilih pertimbangan (*judgment*) dan opini audit. Untuk mencegah kembali terjadinya kegagalan audit, maka diperlukan keputusan (*judgment*) yang relevan dan tepat pada keseluruhan dari proses audit.

Peran Auditor Pemerintah yang memiliki sifat Independen maka dituntut untuk bisa menjadi Auditor yang handal dan profesional dan juga menyediakan profesinya untuk para masyarakat umum (Investor misalnya) utamanya dalam bidang audit berupa Laporan Keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang nantinya akan diperiksa. Auditor pun juga harus memiliki prinsip yang sama sekali tidak akan pernah terpengaruh dan tidak akan terpengaruhi dari berbagai faktor yang asalnya dari luar (*eksternal*) auditor dalam mempertimbangkan sebuah fakta yang telah ditemukan dalam sebuah pemeriksaan.

Didalam kinerja Auditor bisa diukur dari berbagai unsur, yaitu dengan menggunakan beberapa unsur yaitu seperti kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*).

Didalam Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berperilaku jujur dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu dan Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 2-3:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
 الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾

Artinya :

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”.

Ayat tersebut kemudian menerangkan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam perspektif Islam. Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif semuanya dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang menempatkan nilai-nilai manusia (*human judgment*). Kita hidup di dunia sebagai umat Muslim, dalam Surat QS. Al-Ankabut: 2-3 yang telah dilampirkan diatas, memercayai bahwa setiap ujian yang muncul adalah datang dari Allah, dalam mencari sebuah solusi pemecahannya pun seharusnya kita juga melibatkan Allah. Sebagai Auditor yang dituntut untuk selalu bersikap professional, independent, dan adil dalam pengambilan keputusan, lalu memutuskan keputusan dengan *audit judgment* serta menjauhi segala macam bentuk perilaku penyimpangan dalam audit tetapi kita tetap harus yakin bahwa Allahlah sebaik-baiknya pemberi keputusan.

Dari surat diatas bisa kita ambil sebuah kesimpulan, bahwasannya Allah SWT untuk menyuruh kita memeriksa dengan cermat dan teliti, jika dikaitkan dengan audit maka auditor harus memeriksa terlebih dahulu secara teliti, agar informasi yang akan diaudit oleh para pengguna laporan audit agar tidak mendapatkan sebuah informasi yang tidak relevan dan salah sampai menyesatkan.

Untuk laporan keuangan yang telah diaudit dan berkualitas tinggi sangat penting seiring dengan perkembangan di dunia usaha seperti sekarang ini, laporan audit yang menyimpang dalam audit tentu sangat berbahaya jika terus menerus dilakukan karena akan menghasilkan laporan audit yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Dengan diterapkannya Audit

Judgment, diharapkan perusahaan akan lebih mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuan keuangan dalam jangka yang panjang.

Merujuk kepada *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)* pada seksi 341 (Retnowati, 2009) mengemukakan sebuah pertimbangan auditor (*judgment*) atas kemampuan membuat satu-kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya wajib berdasarkan pada ada atau tidaknya keraguan dari dalam diri auditor terhadap sebuah kemampuan dalam menyatukan kesatuan untuk melindungi kelangsungan hidupnya didalam rentang waktu sejak satu tahun diterbitkannya tanggalan atau waktu keuangan auditan. Kegiatan auditor dalam menjalankan profesinya sebagaimana auditor dan integritasnya wajib dilindungi maka auditor harus bisa bekerja secara jujur tanpa harus adanya paksaan atau tekanan dari dalam.

Mengingat suatu pentingnya informasi bagi pengambilan suatu keputusan perlu menentukan beberapa kriteria informasi yang dapat digunakan sebagai (*judgment*) pengambilan keputusan, walaupun kemudian tetap diperlukannya *judgment* dalam penyusunannya. Kriteria diatas menguatkan Informasi dapat dipakai atau dapat memenuhi para kepentingan pemakai Informasi yang tidak dapat langsung mengakses secara langsung kedalam Perusahaan untuk memperoleh Informasi. Disisi lain para penyedia Informasi mempunyai kerangka penyusunan yang informatif sehingga tidak menutupi dibalik kata *judgment* untuk melindungi kepentingannya (Nung Harjanto, 2001).

Hasil penelitian tentang kompleksitas tugas terhadap *Audit Judgment* ini sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. (Muslim, Faisal dan Mentari, 2018) membuktikan bahwa variable kompleksitas tugas memiliki pengaruh negatif terhadap *Audit Judgment*. Berbeda dengan penelitian dari (Tamara dan Rani, 2016) mengatakan Kompleksitas Tugas memiliki pengaruh positif terhadap *Audit Judgment*, sejalan dengan penelitian dari (Stacia Pektra dan Ratnawati Kurnia, 2015) yang mendapatkan hasil bahwa Kompleksitas Tugas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *audit judgment*.

Karakteristik dari auditor sendiri selanjutnya penting dan dapat memengaruhi keputusan dalam *judgment* adalah kompetensi auditor. Kompetensi auditor merupakan faktor penting bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya secara profesional agar mendapatkan *judgment* yang baik. Jika auditor tidak memiliki kompetensi yang memadai maka dalam memutuskan suatu pertimbangan akan kurang profesional, maka sangat dibutuhkan sekali dalam membuat *judgment*.

Hasil penelitian yang dilakukan (Hilmia dan Azzahra, 2016) mengemukakan bahwa Kompetensi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *Audit Judgment* sejalan juga dengan penelitian dari (Raiyani and Suputra, 2014) menyatakan kompetensi Auditor tidak berpengaruh terhadap *Audit Judgment*. Berbeda dengan penelitian (Muslim, Faisal dan Mentari, 2018) menyatakan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Judgment*. Artinya bahwa kompetensi auditor mempengaruhi *Audit Judgment* dengan *judgment* yang baik dan tepat.

Faktor internal dari auditor yaitu Pengetahuan Auditor. Pengetahuan Auditor ini sangat berperan sekali dalam mempertimbangkan suatu *judgment* untuk laporan keuangan. Jika seorang auditor tidak memiliki pengetahuan yang kuat dalam bidang akuntansi maka akan kurang tepat juga dalam membuat *judgment*.

Pada penelitian (Gracea, Kalangi dan Rondonuwu, 2017) menyatakan Pengetahuan Auditor memiliki pengaruh positif terhadap *Audit Judgment*. Sejalan dengan penelitian dari (Rida MM Siagian, 2014) menyatakan bahwa variabel Pengetahuan Auditor mempunyai pengaruh positif pada *Audit Judgment*. Searah dengan penelitian (Purwanti dan Khairani, 2017).

Yang mendukung dalam *audit judgment* yaitu faktor situasional yaitu tekanan ketaatan. Jika auditor mendapatkan tekanan yang sedikit dari atasan atau klien maka *judgment* yang dibuat akan baik. Begitu sebaliknya jika auditor mendapatkan tekanan yang besar dari klien atau atasan maka dalam membuat *judgment* akan sangat menyimpang dan bisa saja hasilnya dimanipulasi.

Beberapa penelitian tentang tekanan ketaatan yang dilakukan (Muslim, Faisal dan Mentari, 2018) mendapatkan hasil bahwa tekanan ketaatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Judgment*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri dan Laksito, 2013) menyatakan hasil yang sama bahwa Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap *Audit Judgment*. Berbeda (Yustrianthe, 2012) dengan penelitian mendapatkan hasil tentang variabel tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap *audit*

judgment. Bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang mendapatkan hasil yang berbeda yang dilakukan oleh (Stacia Pektra dan Ratnawati Kurnia, 2015) menyatakan bahwa tekanan ketaatan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit judgment*.

Berdasarkan ketidaksistenan daripada hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji ulang terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgment* dengan variabel-variabel yang sudah dijelaskan diatas. Penelitian ini mengacu pada penelitian Muhammad Faisal (2018), dan Rida MM (2014), dengan menggunakan variabel kompleksitas tugas, pengetahuan auditor, kompetensi auditor dan tekanan ketaatan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, waktu, populasi dan penambahan variabel pengetahuan auditor. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kota Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti ***“Pengaruh Kompetensi Auditor, Tekanan Tetaatan dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment”***.

Peneliti memfokuskan pengetahuan auditor dan tekanan ketaatan karena dianggap sangat memengaruhi dalam mempertimbangkan atau memutuskan laporan audit.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menguji beberapa indikator pengaruh *audit judgment* berhubungan dengan kompleksitas tugas, kompetensi auditor, pengetahuan auditor, tekanan ketaatan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompleksitas tugas memengaruhi *audit judgment* ?
2. Apakah kompetensi auditor memengaruhi *audit judgment* ?
3. Apakah pengetahuan auditor memengaruhi *audit judgment* ?
4. Apakah tekanan ketaatan memengaruhi *audit judgment* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh kompleksitas tugas terhadap *Audit Judgment* yang terdapat di KAP (Kantor Akuntan Publik).
2. Pengaruh kompetensi auditor terhadap *Audit Judgment* yang terdapat di KAP (Kantor Akuntan Publik).
3. Pengaruh pengetahuan auditor terhadap *Audit Judgment* yang terdapat di KAP (Kantor Akuntan Publik).
4. Pengaruh tekanan ketaatan terhadap *Audit Judgment* yang terdapat di KAP (Kantor Akuntan Publik).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dan diharapkan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan mampu menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran dan pemahaman bagi kemungkinan pada penelitian sejenis di masa yang akan datang yang berkenan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai wadah untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalankan kuliah terutama mengenai *Audit Judgment*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Manajemen Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk laporan sukarela yang harus diikut sertakan pada pengungkapan laporan keuangan sebagai tambahan informasi guna pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi kinerja Perusahaan.
- b. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan dan untuk membuat keputusan Investasi terhadap Perusahaan.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak-hak yang harusnya diperoleh dari Perusahaan.